


**PRAKTIK JASA FOTO PERKAWINAN DI KESIT FOTO
KABUPATEN BATANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KHOVIVAH INДАРWATI
NIM. 1218039

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PRAKTIK JASA FOTO PERKAWINAN DI KESIT FOTO
KABUPATEN BATANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KHOVIVAH INDRAMATI
NIM. 1218039

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khovivah Indarwati

NIM : 1218039

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **PRAKTIK JASA FOTO PERKAWINAN DI KESIT FOTO**

KABUPATEN BATANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 November 2022

Yang Menyatakan:



KHOVIVAH INDARWATI

NIM. 1218039

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Tirto Gg. 18 No.23 Rt.04 Rw.05 Pekalongan Barat Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdri. Khovivah Indarwati

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c/q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : KHOVIVAH INDARWATI

NIM : 1218039

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Praktik Jasa Foto Perkawinan Di Kesit Foto Kabupaten Batang Perspektif Fiqh Muamalah**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 November 2022

Pembimbing,

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Khovivah Indarwati
NIM : 1218039
Judul Skripsi : Praktik Jasa Foto Perkawinan Di Kesit Foto Kabupaten Batang Perspektif Fiqh Muamalah

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP . 19730506 200003 1 003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomarivah, M.A.
NIP. 19670708 199203 2 001

Penguji II

Jumailah, M.S.I.
NIP. 19830518 201608 D2 099

Pekalongan, 16 Desember 2022



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	z	zet (dengan titik dibawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Rangkap Panjang
ا = a	اي = ai	آ = ā
ي = i	وا = au	يأي = ī
أ = u		أو = ū

3. Ta Marbutoh

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مراجعة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Kata Sandang Artikel

kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi / l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس

ditulis

asy-syamsu

الرجل

ditulis

ar-rajulu

السيدة

ditulis

as-sayyidah

Kata sandang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan

dihubungkann dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
اجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

5. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرئ	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta Bapak Waryanto dan Ibunda tercinta Ibu Sisa yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Kakak penulis Rendri Meiliawati serta saudara-saudara penulis yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat serta membantu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.



MOTTO

Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna untuk orang lain

(HR Ath-Thabrani)



ABSTRAK

Indarwati, Khovivah. 1218039. Praktik Jasa Foto Perkawinan Di Kesit Foto Kabupaten Batang Perspektif Fiqh Muamalah. Skripsi, Jurusan hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Kata kunci : fiqh muamalah, foto perkawinan, ijarah

Islam memberikan pedoman atau ajaran pada setiap kehidupan manusia tidak terkecuali pada dunia bisnis dan masalah sosial. Bisnis dapat diartikan sebagai suatu bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna untuk menghasilkan suatu keuntungan baik berupa barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Salah satu acara atau inisiatif seseorang untuk bisa mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang lebih adalah dengan menjual jasa kepada pihak lain, atau dalam istilah fiqh muamalah dikenal dengan ijarah, dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk menganalisis praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang, dan (2) untuk menganalisis praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) peneliti mengamati langsung objek penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Dalam menganalisis data, penulis melakukan reduksi data (*data reduction*), (2) paparan data (*data display*) dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang menggunakan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) untuk menekankan honorarium dan uang muka pembayaran jasa serta fasilitas yang didapat klien Kesit Foto Kabupaten Batang. Kemudian, praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang dalam Perspektif Fiqh Muamalah berdasarkan objek perjanjian kerja, rukun, dan syaratnya sudah sesuai dengan akad Ijarah. Adapun objek perjanjian kerja, Kesit Foto Batang sebagai Al-Ajr/penerima pekerjaan telah bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya, hasil pekerjaan sesuai dengan kesepakatan Kesit Foto Batang dengan kliennya, serta perjanjian Kesit Foto Batang dan kliennya cukup jelas karena adanya SPP tertulis sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dilihat dari syarat Ijarah, Kesit Foto Batang dan kliennya sudah memenuhi syarat usia yakni sudah baligh dan berakal sehingga perjanjian sah, dalam perjanjian ada surat perjanjian tertulis, dan penetapan harga jasa foto jelas. Dilihat dari rukun Ijarah perjanjian Kesit Foto Batang dengan kliennya tidak melanggar nilai agama. Kesit Foto mengabadikan momen perkawinan yang penuh dengan keberkahan, pelaksanaan foto juga di lokasi yang aman, serta manfaat foto perkawinan yang cukup jelas yakni untuk mengabadikan momen sekali seumur hidup.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Praktik Jasa Foto Perkawinan Di Kesit Foto Kabupaten Batang Perspektif Fiqh Muamalah” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.


Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Kedua orang tua, kakak saya dan seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 15 November 2022



KHOIVAH INDARWATI
NIM. 1218039

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Berpikir.....	8
F. Penelitian Relevan	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penelitian	22
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Teori Fiqh Muamalah.....	25
1. Fiqh Muamalah.....	25
2. Akad Ijarah	28
B. Jasa Fotografi.....	41
1. Jasa.....	41
2. Fotografi.....	42

BAB III PRAKTIK JASA FOTO PERKAWINAN DI KESIT FOTO KABUPATEN BATANG.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Praktik Jasa Foto Perkawinan Kesit Foto Batang.....	49
BAB IV ANALISIS PRAKTIK JASA FOTO PERKAWINAN DI KESIT FOTO KABUPATEN BATANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH.....	57
A. Akad Perjanjian.....	57
1. Objek Perjanjian Kerja.....	59
2. Rukun dan Syarat Ijarah.....	64
B. Sistem Pembayaran Honorarium Pekerjaan dan Uang Muka	74
C. Fasilitas untuk Klien Kesit Foto Batang.....	75
D. Wanprestasi dan Penyelesaiannya.....	76
BAB V PENUTUP.....	78
A. Simpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	83



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Perjanjian Pekerjaan
- Lampiran 2 Wawancara dengan Kesit Foto Kabupaten Batang
- Lampiran 3` Wawancara dengan Klien Kesit Foto Kabupaten Batang
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah mempunyai ruang lingkup yang banyak dalam kehidupan, salah satunya mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan kehartaabendaan, aturan tersebut terkait dengan posisi benda, cara memperolehnya dan cara mentasarufkannya.¹ Menurut Ulama Shafiiyah, Malikiyah, Hanabilah akad (perjanjian) adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.²

Dalam hal muamalah, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi praktik muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan syariat Islam dalam menjalankan muamalah, akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah sesuai syarat Islam yang diridhai Allah atau sebaliknya.³ Salah satu prinsip muamalah adalah *an taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya. Maka menifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses

¹ Yazid Afandi, "Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah", (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 2.

² Rachmat Syafei, "Fiqh Muamalah" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 43.

³ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah", (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 5.

dalam kepemilikan sesuatu.⁴

Kata *Aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *aqada al-habla* maka itu menghubungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.⁵

Salah satu akad yang sering digunakan untuk melakukan sebuah perjanjian adalah *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri).⁶

Salah satu jenis akad *ijarah* adalah *ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijarah 'ala al 'amali*) dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu, *mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang

⁴ Rozalinda, "Fiqh Ekonomi Syariah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 45.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 15.

⁶ Dumairi Nor, et Al, "Ekonomi Syariah Versi Salaf", (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 118.

membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.⁷ *Ijarah* disyaratkan adanya ijab qabul untuk kesempurnaan *ijarah*, harus diketahui kegunaannya, pemanfaatan harus dibolehkan, dan harus diketahui upah sewa kerjanya. Karena *ijarah* merupakan akad pengupahan atau penggantian jasa, maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya menurut kesepakatan.⁸

Islam memberikan pedoman atau ajaran pada setiap kehidupan manusia tidak terkecuali pada dunia bisnis dan masalah sosial. Bisnis dapat diartikan sebagai suatu bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna untuk menghasilkan suatu keuntungan baik berupa barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Salah satu acara atau inisiatif seseorang untuk bisa mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang lebih adalah dengan menjual jasa kepada pihak lain, atau dalam istilah fiqh muamalah dikenal dengan *ijarah*, dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Salah satu contoh untuk bisa mendapatkan penghasilan atau keuntungan lebih adalah menjalankan bisnis praktik jasa fotografer yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian lebih di bidang jasa potret atau pemotretan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

⁷ Yazid Afandi, "Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah", (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 188.

⁸ Helmi Karim, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), 35.

istilah fotografer dapat diartikan sebagai tukang potret atau juru foto, tetapi kebanyakan orang sering menyebutnya dengan istilah fotografer.⁹ Fotografer menggunakan kamera dalam pekerjaannya. Kamera merupakan alat yang berfungsi untuk menangkap dan mengabadikan gambar.¹⁰

Mayoritas masyarakat saat ini ketika menikah akan mengabadikan momen pernikahannya dengan memanfaatkan jasa fotografer. Peralnya dalam album foto pernikahan akan tampak gambaran kebahagiaan sekali dalam seumur hidup. Tentu banyak orang yang tak ingin kehilangan momen berharga ini.

Dalam hal ini hubungan antara fotografer perkawinan dengan para kliennya atau pasangan pengantin adalah hubungan penjual jasa dan penerima jasa yang sering disebut dengan akad *ijarah* antara kedua belah pihak. Fotografer mendapatkan hasil dari pekerjaannya yakni upah dari klien dan klien mendapatkan hasil foto dari fotografer perkawinan.

Fotografer di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah sudah banyak yang menawarkan jasa foto perkawinan melalui beragam cara promosi, bahkan menggandeng berbagai *wedding organizer* agar banyak yang berminat. Seperti yang dilakukan oleh Kesit Foto yang beralamat di Kabundelan, Kelurahan Karangasem Selatan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang ini. Bahkan promosi melalui media sosial juga dilakukan. Kesit Foto memiliki banyak penawaran dari harga termurah sampai termahal

⁹ Indrawan, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", (Jombang: Lintas Media, 2010), 162.

¹⁰ Alex MA, "Kamus Ilmiah Populer Kontemporer", (Surabaya: Karya harapan, 2005), 187.

dengan banyak kelebihan dibandingkan fotografer lainnya, seperti harga selalu konsisten dari dulu hingga sekarang dengan kualitas yang cukup memuaskan. Sudah 10 tahun Kesit Foto berdiri, mulai dari properti yang sederhana lalu merambah ke peralatan modern sampai sekarang. Berbagai layanan foto juga ditawarkan, tak hanya untuk *in door* tetapi bisa juga *out door*. Tak hanya foto perkawinan tetapi juga foto *pre-wedding*, foto tunangan, foto *maternity*, foto ulang tahun, dan foto lainnya.

Permasalahan yang terjadi di Kesit Foto Kabupaten Batang yakni terjadi ketidaksesuaian dari perjanjian tertulis atau Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) antara Kesit Foto Kabupaten Batang dan klien, dimana dalam perjanjian tersebut setelah 14 (empat belas) hari kerja atau setelah hari penyelenggaraan acara pihak Kesit Foto Batang belum menyerahkan hasil pekerjaan. Permasalahan lain juga terjadi yang disebabkan dari pihak klien yakni lebih dari satu bulan belum juga mengambil hasil pekerjaan Kesit Foto Kabupaten Batang sehingga pihak Kesit Foto belum mendapatkan honorarium yang telah disepakati.¹¹

Dalam SPP disebutkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh pihak I kepada pihak II sebagai berikut:

- a. *Unlimited prints & exclusive frame* selama 3 jam, dimulai sejak pemotretan pertama, atau paling lambat pukul 09.00-12.00 wib.
- b. Free desain border dengan revisi maksimal 1 kali

¹¹ Permadi, Tri, Diwawancarai oleh Khovivah Indarwati, Kesit Foto Kabupaten Batang, 1 Juli 2022.

- c. Seluruh file digital foto dikirimkan maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah penyelenggaraan acara ke alamat pihak II.

Permasalahan lainnya juga terjadi seperti klien belum memberikan uang muka, uang muka dibayarkan setelah foto perkawinan selesai dilakukan. Namun pekerjaan ini tetap dilaksanakan oleh Kesit Foto Kabupaten Batang. Ada pula permintaan dari klien di awal perjanjian hanya satu roll, namun setelah pelaksanaan ada penambahan roll namun klien minta hanya berbentuk file tidak untuk dicetak. Ini membuat Kesit Foto harus menentukan harga baru lagi. Permasalahan yang terjadi pada praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto perlu dibahas agar ke depannya tak ada salah satu pihak yang dirugikan dan praktik jasa ini dapat berjalan sesuai dengan akad *Ijarah*.¹²

Dari beberapa wawancara dan observasi yang penulis lakukan, peneliti mendapatkan informasi bahwa akad yang dilaksanakan dalam praktik jasa foto ini jelas-jelas terjadi ketidaksesuaian dalam *ijarah* karena terjadi ketidakrekaan dari salah satu pihak dan kurang adanya transparansi tentang informasi atau perjanjian yang diberikan. Sehingga mengakibatkan kekecewaan konsumen. Jadi data dalam penelitian ini yakni hal-hal yang diduga tidak sesuai dengan akad *ijarah* dalam praktik jasa foto di Kesit Foto Kabupaten Batang

Melihat dari permasalahan yang terjadi di Kesit Foto Kabupaten Batang peneliti bermaksud mengidentifikasi akad perjanjian Kesit Foto dengan kliennya apakah mengikat atau tidak. Selain itu, jika Kesit Foto

¹² Permadi, Tri, Diwawancarai oleh Khovivah Indarwati, Kesit Foto Kabupaten Batang, 1 Juli 2022.

menerapkan akad *ijarah* dalam praktik jasa foto perkawinan bagaimana kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip *ijarah*.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana akad yang digunakan Kesit Foto Kabupaten Batang dalam kegiatan praktik jasa foto perkawinan serta mendeskripsikan kesesuaian prinsip akad *ijarah* pada praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang. Penelitian ini diberi judul **“PRAKTIK JASA FOTO PERKAWINAN DI KESIT FOTO KABUPATEN BATANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang?
2. Bagaimana praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang dalam perspektif Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang.
2. Untuk menganalisis praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis


Hasil penelitian dan pembahasan ini harapannya dapat dijadikan sebagai penelitian awal yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan khasanah ilmu hukum pada umumnya, jasa fotografer pada khususnya serta untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat luas, konsumen pengguna jasa fotografer, juga sebagai masukan bagi fotografer ke depannya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian dan pembahasan ini juga diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan yang dapat dicerna masyarakat bagaimana akan kepastian hukum mengenai pelaksanaan akad *ijarah* dalam praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang.

E. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



Gambar di atas menunjukkan bahwa kerangka berpikir pada penelitian ini diawali dari mengidentifikasi praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang berdasarkan teori Fiqh Muamalah, *Ijarah*, dan jasa yakni bagaimana perjanjian atau akad yang digunakan antara Kesit Foto Kabupaten Batang dan kliennya. Selanjutnya adalah mengidentifikasi praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang kemudian menganalisis wanprestasinya.

F. Penelitian Yang Relevan

Adanya penelitian yang relevan dalam penelitian ini pada dasarnya ialah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang sudah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Sebelumnya telah ada skripsi atau penelitian yang menulis tentang *ijarah* yaitu sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan Nurmayanti (2020), Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang berjudul "*Pelaksanaan Akad Fotografi di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Muamalah*".¹³ Dalam penelitian dianalisis pelaksanaan akad fotografi di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan panyabungan Kabupaten Mandaliing Natal serta Tinjauan Fiqh muamalah terhadap akad fotografi di Studio Sutan Foto

¹³ Nurmayanti, "Pelaksanaan Akad Fotografi di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Muamalah", (Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2020), 1-6.

Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yakni sama-sama mengkaji tentang fiqh muamalah terhadap praktik jasa foto. Selanjutnya perbedaannya terletak pada objek penelitian, jika penelitian ini meneliti tentang akad fotografi di studio foto sedangkan penelitian yang dilakukan objeknya berupa praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang.

Selanjutnya penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan yakni penelitian yang dilakukan oleh Dwita Anggraeni (2019), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul "*Praktik Usaha Fotografi Pra-Nikah Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*".¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik usaha fotografi pranikah ditinjau dari etika bisnis Islam di Matrox Photography. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menganalisis tentang praktik jasa foto. Kemudian perbedaannya terletak pada fokus penelitian, jika penelitian ini fokus penelitiannya mengenai etika bisnis Islam sedangkan penelitian yang dilakukan fokus mengenai fiqh muamalah terhadap praktik jasa foto di Kesit Foto Kabupaten Batang.

Penelitian yang relevan lainnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Ita Ardiyani (2019), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Yang Berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Fotografer Wisuda di*

¹⁴ Dwita Anggraeni, "Praktik Usaha Fotografi Pra-Nikah Ditinjau dari Etika Bisnis Islam", (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), 7.

Kampus IAIN Ponorogo".¹⁵ Penelitian ini membahas akad pada sewa jasa fotografer, dan wanprestasi yang terjadi pada transaksi jasa fotografer dan bagaimana menganalisisnya menurut kaca mata hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan objek penelitiannya berupa praktik jasa foto. Perbedaannya terletak pada variasi objek penelitian, jika penelitian ini menganalisis fotografer wisuda sedangkan penelitian yang dilakukan yakni praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Khofifah, UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam Bibir Dan Alis*".¹⁶ Dalam penelitian ini dibahas tentang Sulam bibir dan alis tidak termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah, karena perbuatan tersebut sifatnya tidak permanen, bisa kembali seperti semula. Sulam bibir dan alis tidak dapat digiyaskan dengan tato, mencukur alis, dan mengikir gigi. Tinta sulam bibir dan alis tidak menghalangi air untuk mengenai permukaan kulit. Sulam bibir dan alis madratnya lebih besar dari pada maslahatnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yakni sama-sama menggunakan teori *ijarah*, yakni akad *ijarah* dan tujuan ingin mendapatkan upah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, pada penelitian ini objeknya berupa sulam bibir dan bulu alis pada konsumen dan penelitian yang penulis lakukan yakni objeknya berupa jasa foto perkawinan dan pelanggaran pada perjanjian jasa foto perkawinan di

¹⁵ Ita Ardiyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Fotografer Wisuda di Kampus IAIN Ponorogo", (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019), 5.

¹⁶ Siti Nur Khofifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah is oleh Siti Nur Khofifah, UIN Sunan Ampel Sulam Bibir Dan Alis", (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 6.

Kesit Foto Kabupaten Batang.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Shofiyana Eka Aulia, IAIN Ponorogo tahun 2014 yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Mekanisme Pengupahan Penebangan Pohon Di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi*".¹⁷ Dalam penelitian ini dibahas tentang tinjauan fiqh ijarah terhadap akad pekerja penebangan pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng dan mekanisme penetapan besarnya upah pekerja dan pengalihan bentuk upah pekerja di tengah jalan. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal teori yang digunakan dalam penelitian, yakni akad *ijarah* dan tujuan ingin mendapatkan upah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti berbeda, pada penelitian ini objeknya berupa pengalihan upah pekerja penebangan pohon dan penelitian yang penulis lakukan yakni pelanggaran pada perjanjian jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Asyhar Hudaya, STAIN tahun 2016 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo*".¹⁸ Penelitian ini membahas tentang akad, demi mendapatkan konsumen yang banyak mereka memasang jasa iklan dan gencar memasarkan produk-produk jasa iklan yang mengabaikan akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak selain itu terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak radio yang hal tersebut tidak diinginkan oleh

¹⁷ Shofiyana Eka Aulia, "Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Mekanisme Pengupahan Penebangan Pohon Di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi", (IAIN Ponorogo, 2014), 1-5.

¹⁸ Asyhar Hudaya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan Di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo*", (STAIN, 2016), 5.

pihak klien mereka. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal akad sewa jasa. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Jika pada penelitian ini objeknya berupa hal-hal yang mengabaikan akad dan terjadi wanprestasi pada jasa iklan produk-produk iklan dari para klien atau mitra kerja sedangkan objek penelitian yang dilakukan adalah pelanggaran pada perjanjian jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hawa Santika yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah (Studi kasus di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)*”.¹⁹ Penelitian ini membahas tentang perjanjian sewa menyewa tanah.. Dalam penelitian ini, perjanjian dilakukan secara sukarela dan berlangsung selama 3 tahun, namun selama masa sewa berlangsung ternyata objek sewa mengalami kerusakan yang fatal. Setelah menganalisis keadaan tersebut ternyata terdapat kejanggalan dalam objek sewanya yaitu adanya kerusakan objek sehingga menimbulkan *fasakh* (rusak atau pembatalan) pada akadnya. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal teori yang digunakan dalam penelitian, yakni akad *ijarah* dan tujuannya untuk disewa. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, pada penelitian ini objeknya berupa praktik akad *ijarah* atau sewa menyewa tanah untuk pembuatan batu bata merah dan penelitian yang penulis lakukan yakni praktik foto perkawinan dan pelanggaran pada perjanjian jasa foto perkawinan

¹⁹ Hawa Santika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah (Studi kasus di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)”, (IAIN Purwokerto, 2015), 7.

di Kesit Foto Kabupaten Batang.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini mengkaji tentang fiqh muamah, beberapa juga objek penelitiannya berupa praktik jasa foto atau fotografer. Namun belum ada penelitian yang menganalisis tentang fiqh muamalah terhadap praktik jasa foto perkawinan. Sehingga penelitian yang dilakukan ini melengkapi penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data secara langsung dengan melihat lebih dekat objek yang diteliti.²⁰ Data-datanya dapat diperoleh dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan berbagai macam data dan informasi yang telah ditemukan di lapangan melalui survei. Peneliti melakukan penelitian lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk dijadikan sebagai data penelitian.

Penelitian merupakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh, dimana cara atau proses, waktu dan keadaan yang berkaitan dengan memakai metode survei yang dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel

²⁰ Saifudin Azwar, "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 105.

untuk mewakili keseluruhan objek.²¹ Prosedur penelitian ini lebih menekankan pada praktik jasa fotografer perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang kemudian dianalisis dengan fiqh Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yakni penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²² Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

3. Fokus Penelitian

Menggunakan jasa fotografer dalam mengabadikan momen

²¹ Aji Damanuri, "Metodologi penelitian Muamalah", (Ponorogo: STAIN Po PREES, 2010), 15.

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

perkawinan terlebih dahulu harus ada perjanjian antara fotografer dan klien. Fotografer akan diberi imbalan atas pekerjaannya setelah selesai mengerjakan pekerjaannya dan tidak diberi panjar atau uang muka. Banyaknya pelanggan yang ingkar dalam janjinya dan fotografer merasa dirugikan karena tidak mendapatkan imbalan apa-apa walau sudah melakukan pekerjaannya. Begitu pula ada klien yang merasa dirugikan karena kurangnya komunikasi penambahan rol oleh fotografer. Akad dalam perjanjian antara fotografer dan klien inilah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi fokus yakni praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang berikut tinjauan fiqh muamalahnya.

4. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian yakni di Kesit Foto yang beralamat di Kabundelan, Kelurahan Karangasem Selatan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Alasan memilih lokasi ini karena Kesit Foto menarik untuk diteliti dan belum banyak yang tahu bahwa ada persoalan dalam transaksi sewa jasa pemotretan pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Adapun mengapa peneliti memilih jasa fotografer di Kesit Foto Kabupaten Batang untuk diteliti karena dalam praktik bertransaksi dengan klien perlu diamati secara mendalam sebab sudah ada klien yang komplain dan kurang puas terhadap cara pelayanan dan dalam sistem transaksi terjadi suatu

penyimpangan atau ketidaksesuaian mulai dari akad dan terjadi perubahan harga tanpa diketahui diawal oleh klien sehingga menarik bagi peneliti untuk dijadikan tempat penelitian.

5. Sumber Data Penelitian

a. Data

Data dalam penelitian merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari lapangan dan digunakan untuk bahan penelitian.²⁴ Data pada penelitian ini yakni akad atau perjanjian antara Kesit Foto Batang dengan kliennya serta data wanprestasi yang terjadi.

b. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah dari pihak fotografer di Kesit Foto Kabupaten Batang dan pihak yang bersangkutan khususnya para pengantin yang memakai jasa fotografer tersebut untuk dapat mendapatkan keterangan dalam penelitian ini.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan masalah yang ada yaitu hasil

²⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), 89-90.

wawancara dari pihak lain yang mengetahui tentang hal tersebut, dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan salah satu di antara keduanya yaitu, beberapa orang dari *wedding organizer* dan kerabat/teman dari konsumen.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Karena di dalam penelitian ini peneliti diharuskan terjun dan berinteraksi langsung ke lapangan untuk menggali dan mengumpulkan data agar fenomena yang diteliti dimengerti dengan baik dan jelas. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian.²⁵ Peneliti mengumpulkan data dengan observasi yakni melakukan pengamatan lapangan di Kesit Foto yakni saat Kesit Foto melakukan kerja sama dengan kliennya. Peneliti mengamati juga bagaimana keadaan yang sebenarnya di lokasi, bagaimana cara transaksi atau akad antara *mu'jir* dan *musta'jir* atau fotografer dengan konsumennya,

²⁵ Ibrahim, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2015), 81.

selain itu peneliti melihat sistem pemasaran yang dilakukan oleh pihak fotografer tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*). Maksud mengadakan wawancara adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.²⁶ Wawancara ini sendiri peneliti gunakan untuk mengetahui informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian bagaimana seluk beluk transaksi yang dilakukan oleh pihak Kesit Foto Batang yakni Onwer Kesit Foto, Crew Kesit Foto, dan klien Kesit Foto Batang terutama mengenai akad atau perjanjian, dan semua hal yang berkaitan dengan transaksi ini sehingga informasi yang didapatkan akurat, jujur, dan mendalam. Melalui wawancara dengan pihak Kesit Foto peneliti akan mendapat data terkait praktik jasa foto perkawinan Kesit Foto Batang.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain, dokumen adalah sumber informasi

²⁶ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

yang berbentuk bukan manusia (*non human resources*).²⁷

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dapat berupa foto hasil pemotretan pengantin dan berupa nota yang dibawa oleh klien yang nantinya akan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian karena ada ketidaksesuaian antara kedua belah pihak.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk lebih jelas dalam setiap langkahnya, akan kita bahas bersama di bawah ini. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.²⁸

²⁷ Ibrahim, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2015), 94.

²⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2016), 16-23.

a. Reduksi Data

Peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan. Data yang peneliti peroleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada saat peneliti mendapatkan data dari Kesit Foto Kabupaten Batang beserta klien-kliennya. Peneliti kemudian menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini. Sehingga data-data tersebut mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan

Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chart.

Dalam menyajikan data dalam penelitian ini peneliti mendiskripsikan data-data praktik jasa fotografer perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang. Sehingga makna dari peristiwa-peristiwa yang ditemui lebih mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai pisau analisis dimana bab ini berisi penjabaran tentang fiqh muamalah, akad, dan *ijarah* yang terdiri atas definisi, landasan hukum, rukun, syarat, dan jenis-jenis *ijarah*.

Bab III Praktik Jasa Foto Perkawinan Di Kesit Foto Kabupaten Batang. Bab ini memaparkan data-data hasil penelitian di lapangan yang telah dihimpun oleh peneliti, yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian serta penjelasan tentang praktik foto perkawinan yang meliputi pengertian tentang jasa foto, akad dan penetapan harga pada jasa foto serta penentuan penetapan harga.

Bab IV Analisis Praktik Jasa Foto Perkawinan Di Kesit Foto Kabupaten Batang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Bab ini merupakan pokok dari skripsi memaparkan tentang praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang dan praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab empat yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada bab dua sampai bab empat dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang menggunakan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) untuk menekankan honorarium dan uang muka pembayaran jasa serta fasilitas yang didapat klien Kesit Foto Kabupaten Batang. Kemudian, praktik jasa foto perkawinan di Kesit Foto Kabupaten Batang dalam Perspektif Fiqh Muamalah berdasarkan objek perjanjian kerja, rukun, dan syaratnya sudah sesuai dengan akad Ijarah. Adapun objek perjanjian kerja, Kesit Foto Batang sebagai Al-Ajr/penerima pekerjaan telah bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya, hasil pekerjaan sesuai dengan kesepakatan Kesit Foto Batang dengan kliennya, serta perjanjian Kesit Foto Batang dan kliennya cukup jelas karena adanya SPP tertulis sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dilihat dari syarat Ijarah, Kesit Foto Batang dan kliennya sudah memenuhi syarat usia yakni sudah baligh dan berakal sehingga perjanjian sah, dalam perjanjian ada surat perjanjian tertulis, dan penetapan harga jasa foto jelas. Dilihat dari rukun Ijarah perjanjian Kesit Foto Batang dengan kliennya tidak melanggar nilai agama. Kesit Foto mengabadikan momen perkawinan yang penuh dengan keberkahan, pelaksanaan foto juga di lokasi yang aman, serta manfaat foto perkawinan yang cukup jelas yakni untuk mengabadikan momen sekali seumur hidup.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat Muslim umumnya. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan akad sebaiknya dijelaskan secara terperinci tentang hak dan kewajiban antara pemilik usaha dan kliennya sehingga dapat meminimalkan terjadinya kecatatan dalam melaksanakan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Bagi pemilik usaha harus menekankan komunikasi perihal hal-hal yang disepakati kepada kliennya agar tak terjadi kesalahan dalam komunikasi.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Alex MA. 2005. *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*. Surabaya: Karya Harapan.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Azwar, Saifudin. 1999. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1995. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*. Bandung: Al-Ma'rif.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po PREES.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung. 2006.
- Dumairi Nor, et Al. 2008. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Gemala Dewi. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Gufron, A Mas'adi. 2010. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hasan, M Ali, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hasneni, 2001. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bukit Tinggi: Stain Bukit Tinggi Press.
- Hendi, Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Indrawan, 2010. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media.
- Karim, Helmi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Kotler, K. 2009. *Manajemen Pemasaran 1 Edisi ketiga belas*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Moleong, J Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, Rawwas Qal 'Ahji. 1999. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Syafi'i Antonio. 2010. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasrun, Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Peter, Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Rachmat, Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rozalinda, 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqh Sunnah 13*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta :Raja Grafindo Persada,.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Syaifullah, Aziz. 2005. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-syifa.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zaidan, Abdul Karim. 2008. *Pengantar Study Syariah Islam Lebih Dalam*. Jakarta: Rabbani Press.

b. Skripsi dan Jurnal

- Asmira, Nur Azzatul. 2021. "Analisis Penerapan Akad Ijarah Menurut Perspektif Fiqh Muamalah". *Jurnal*. Jurnal Al-Ginaa. Vol 6 No 1.
- Asyhar Hudaya. 2016. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan Di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo". *Skripsi*. (STAIN, 2016).
- Dwita Anggraeni. "Praktik Usaha Fotografi Pra-Nikah Ditinjau dari Etika Bisnis Islam". *Skripsi*. (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).
- Ita Ardiyani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Fotografer Wisuda di Kampus IAIN Ponorogo". *Skripsi*. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019).
- Mawar Jannati Al Fasiri. 2021. "Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah". *Jurnal*. Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam, AI Bunga Bangsa Cirebon, Vol 2 No 2 (2021).
DOI: <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>
- Nurmayanti. "Pelaksanaan Akad Fotografi di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Muamalah". *Skripsi*. (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020).

Shofiyana Eka Aulia. “Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Mekanisme Pengupahan Penebangan Pohon Di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi”. *Skripsi*. (IAIN Ponorogo, 2014).

Siti Nur Khofifah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah is oleh Siti Nur Khofifah, UIN Sunan Ampel Sulam Bibir Dan Alis”. *Skripsi*. (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

c. Wawancara

Wawancara dengan Tri Permadi, Owner Kesit Foto, Diwawancarai oleh Khovivah Indarwati, Kramalan Kabupaten Batang, 12 Januari 2022.

Wawancara dengan Mustika, Diwawancarai oleh Khovivah Indarwati, malan Kabupaten Batang, 15 Januari 2022.

Wawancara dengan Wahyu Argo, Crew Kesit Foto, Diwawancarai oleh Khovivah Indarwati, Kramalan Kabupaten Batang, 1 Oktober 2022.

Wawancara dengan Slamet, Crew Kesit Foto, Diwawancarai oleh Khovivah Indarwati, Kramalan Kabupaten Batang, 1 Oktober 2022.





LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Perjanjian Pekerjaan

KESIT FOTO
| PHOTO BATANG |

Batang, _____

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (SPP)
No: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Tri Permadi
Alamat :
No HP :
Kedudukan : Owner Kesit Foto
Selanjutnya dalam hal ini disebut Pihak I.
- Nama :
Alamat :
No HP :
Kedudukan : Penyewa jasa Kesit Foto
Selanjutnya dalam hal ini disebut Pihak II.

Dengan ini telah menyepakati untuk menjalin PERJANJIAN PEKERJAAN dengan masing-masing pihak terkait, yang mana Pihak I menyediakan jasa foto kepada Pihak II dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN ACARA**
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara :
- FASILITAS**
Fasilitas yang diberikan oleh Pihak I sebagai berikut:
 - Unlimited prints & exclusive frame selama 3 jam, dimulai sejak pemotretan pertama, atau paling lambat pukul 09.00-12.00 wib.
 - Peminjaman Aksesoris Foto.
 - Free desain border dengan revisi maksimal 1 kali
 - Seluruh file digital foto dikirimkan maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah penyelenggaraan acara ke alamat pihak II.
- HONORARIUM**
 - Honorarium untuk Surat Perjanjian Pekerjaan ini adalah Rp _____
 - Uang muka untuk pekerjaan ini minimal 30% dari honorarium.

Demikian Surat Perjanjian Pekerjaan ini dibuat untuk dijadikan sebagai pertanggungjawaban.

Pihak I Pihak II

Tri Permadi
Owner Kesit Foto _____
Penyewa Jasa Kesit Foto


Lampiran 2. Wawancara Owner Kesit Foto Kabupaten Batang

Wawancara Owner Kesit Foto Kabupaten Batang, Tri Permadi

- Peneliti : Bagaiman cerita berdirinya Kesit Foto Batang?
- Narasumber : Foto saat itu adalah hobi saya sembari diwaktu luang saya mencoba berbagai jenis genre foto salah satunya wedding dan sampai saat ini saya menekuni hobi saya dan menjadi pekerjaan saya.
- Peneliti : Berapa harga yang ditawarkan, atau price list harga untuk foto wedding?
- Narasumber : Harga foto wedding 1 rol Rp350.000.
- Peneliti : Ada berapa orang di Kesit Foto atau punya struktur organisasi?
- Narasumber : Di Kesit Foto ada 4 orang crew.
- Peneliti : Seberapa banyakkah pengguna atau yang pakai jasa kesit foto. Jangkauannya bisa sampai daerah mana?
- Narasumber : Daerah barat paling jauh ke Pemasang kalau daerah timur paling jauh Kendal
- Peneliti : Kalau pakai jasa foto wedding di Kesit Foto itu sistem perjanjiannya bagaimana, menggunakan uang muka atau bagaimana?
- Narasumber : Selain kesepakatan secara lisan, Kesit Foto membuat Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP), yang mana setelah pihak saya (Kesit Foto) dan klien menandatangani SPP artinya sepakat. Meskipun saat di lapangan nanti ada penambahan permintaan oleh klien, selanjutnya disepakati secara lisan. Misalnya pesanan awal klien memita dua rol di lapangan ingin tambah satu rol lagi. Ketika SPP disepakati oleh kami dan klien kami, klien harus membayar uang muka atau DP dari jasa foto perkawinan yang akan kami lakukan. Uang muka yang harus diberikan minimal 30% dari nominal honorarium.
- Peneliti : Bagaimana sitem penentuan honorariumnya?
- Narasumber : Honorarium ditentukan dari jumlah rol yang diminta oleh klien. Kesit Foto Kabupaten Batang mematok harga 1 rol foto pernikahan Rp350.000. 30% dari besaran honorarium diserahkan ke Kesit Foto sebagai uang muka. Sisanya dapat dibayarkan jika Kesit Foto telah menyerahkan hasil pekerjaannya kepada klien. Pada pertemuan saya dengan klien saya menyebutkan harga per rolnya Rp350.000. Biasanya saya tawarkan ke klien ingin berapa rol, jika tiga rol dalam SPP saya tulis Rp1.050.000 untuk honorariumnya. Namun ketika pelaksanaan klien meminta penambahan rol atau jam bisa didisusikan ketika pelaksanaan atau menggunakan akad secara lisan.
- Peneliti : Seperti apa hasil pekerjaan dari Kesit Foto?
- Narasumber : Foto perkawinan digunakan untuk mengabadikan momen, untuk

mendokumentasikan momen sekali seumur hidup yakni pernikahan. Dari Kesit Foto Kabupaten Batang akan menyerahkan hasil foto maksimal 14 hari setelah penyelenggaraan, lebih dari itu artinya melanggar perjanjian. Pasca pelaksanaan foto perkawinan yang kami kerjakan dalam kurun waktu maksimal dua pekan atau 14 hari, seluruh file digital foto dikirimkan ke alamat pihak II atau klien kami. Bahkan sebelum kami kirim kami lakukan koordinasi dan komunikasi melalui telepon untuk memastikan permintaan klien sesuai dengan hasil pekerjaan kami.

- Peneliti : Selama ini ada kendala atau hambatan tidak selama kesit foto praktik
- Narasumber : Ketika saat musim wedding ramai agak ada kendala dialat dan pekerja
- Peneliti : Media sosial kesit foto apa. ada ndak upaya yang mereka lakukan untuk promosi?
- Narasumber : Instagram dan facebook.
- Peneliti : Keuntungan apa yang didapat jika pake jasa kesit foto?
- Natasumber : gaya/pose foto kekinian, hasil foto/gambar jelas (fokus pada objek), dan harga terjangkau.



Lampiran 3. Wawancara Klien Kesit Foto Kabupaten Batang

Pertanyaan untuk klien Kesit Foto Batang

Nama : Nadia Almanan

Alamat: Pasekaran

Peneliti : Apakah Anda menggunakan jasa foto wedding atau perkawinan di Kesit Foto Batang?

Narasumber : Ya, saya menggunakan jasa Kesit Foto Batang untuk mengabadikan momen pernikahan saya. Kesit Foto Batang mendokumentasikan mulai dari akad, resepsi, dan unduh mantu.

Peneliti : Berapa jumlah rol foto yang dipesan atau yang digunakan, untuk mengabadikan apa saja?

Narasumber : Total keseluruhan foto pesanan saya ada empat rol, yang dua rol untuk akad dan resepsi, kemudian dua rol saat untuk mantu di rumah mertua saya.

Peneliti : Bagaimana perjanjian awal dengan Kesit Foto Batang?

Narasumber : Awalnya saya bertanya berapa harga per rollnya untuk foto wedding, ternyata per roll rp 350.000. Saya pesan tiga rol jadi 350.000 dikalikan 3 rol jadi Rp1.050.000. Untuk Unduh mantu rencananya mau satu rol tapi ternyata tidak cukup, banyak momen yang ingin kami foto karena keluarga kami kan banyak jadi fotonya banyak. Di Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) yang saya tandatangi di awal sepakat 3 roll jadi saya beri uang muka lebih dari 30% yaitu Rp400.000.

Peneliti : Berapa harga yang ditawarkan Kesit Foto Batang/ di awal perjanjian apakah ada penetapan harga?

Narasumber : Per rollnya 350.000, saya pesan 3 roll jadi Rp1.050.000

Peneliti : Apakah puas menggunakan jasa foto perkawinan Kesit Foto Batang?

Narasumber : Alhamdulillah puas, setelah unduh mantu seminggu kemudian fotonya sudah jadi, hasilnya juga sangat memuaskan.

Peneliti : Bagaimana tanggapan Anda dengan Kesit Foto Batang?

Narasumber : Pakai jasa foto wedding di Kesit Foto tidak akan menyesal. Hasil fotonya bagus, pokoknya memuaskan.

Lampiran 4. Dokumentasi




Wawancara dengan Owner Kesit Foto Kabupaten Batang, Tri Permadi



Berfoto bersama dengan Owner Kesit Foto Kabupaten Batang, Tri Permadi



Peralatan Fotografi di Kesit Foto Kabupaten Batang



Media Sosial Kesit Foto Kabupaten Batang



Album Hasil Foto Kesit Foto Kabupaten Batang



Wawancara dengan klien Kesit Foto Kabupaten Batang



Wawancara dengan klien Kesit Foto Kabupaten Batang

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi


Nama : Khovivah Indarwati
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 7 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : JL.Kramat Kedungrejo Rt.07/Rw.05
Proyonanggan Selatan Batang
Nama Ayah : Waryanto
Pekerjaan : -
Alamat : JL.Kramat Kedungrejo Rt.07/Rw.05
Proyonanggan Selatan Batang
Nama Ibu : Sisa
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : JL.Kramat Kedungrejo Rt.07/Rw.05
Proyonanggan Selatan Batang

B. Data Pendidikan

1. SD N PROYONANGGAN 03 BATANG (2006-2012)
2. SMP N 5 BATANG (2012-2015)
3. SMA N 2 BATANG (2015-2018)
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2018- 2022)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 15 November 2022


Khovivah Indarwati



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khovivah Indarwati
NIM : 1218039
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah
Email : fifa20170405@gmail.com
No. Hp : 085743922605

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PRAKTIK JASA FOTO PERKAWINAN DI KESIT FOTO
KABUPATEN BATANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Desember 2022



KHOVIVAH INDARWATI
NIM. 1218039